

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah perkawinan secara detail. Yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah disebutkan pula di dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹

Sementara pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan pengertian perkawinan , yaitu :

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*²

Oleh karena itu, pada tempatnya apabila Islam sangat menganjurkan pernikahan dan mengaturnya dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup secara bermartabat sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Dengan perkawinan terpelihara kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani.³

Maka dalam pernikahan adanya Rukun dan Syarat nikah, adapun Rukun nikah yaitu : adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, wali, 2 (dua) orang saksi, ijab dan qobul. Dan adapun syarat nikah : Islam,

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka, 1996), hal. 26

tidak ada paksaan bagi calon mempelai laki-laki, belum mempunyai 4 isteri, mengetahui kalau wanitanya sah untuk dijadikan isteri, mengetahui wali dalam akad nikah, tidak dalam ihram haji atau umroh.⁴

Mengenai batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

*“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”*⁵

Secara sepintas pembatalan perkawinan mirip dengan pencegahan perkawinan. Namun sebenarnya kedua upaya hukum tersebut berbeda. Pencegahan perkawinan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

“ Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;*
- b. Suami atau isteri;*
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;*
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasa 16 Undang-Undang ini dan selagi orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus.”*⁶

Di Indonesia dilarang pernikahan sesama jenis, homoseksualitas yang sering digunakan adalah lesbian untuk perempuan pecinta sesama jenis dan gay untuk pria pecinta sesama jenis. Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.⁷

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafino Persada, 2004) hal. 49

⁵ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 22

⁶ *Ibid.*, Pasal 23

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 312

Hukum Islam juga menentang adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki/ perempuan dengan perempuan) yang didasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-A'raaf (7) ayat 80

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

Artinya :

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). (Q.S. Al-A'raaf(7):80)

Firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-A'raaf (7) ayat 81

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya :

Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. (Q.S. Al-A'raaf(7):81)

Perbuatan kaum Nabi Luth telah melampaui batas kemanusiaan, yang hanya bersyahwat kepada sesama laki-laki, dan tidak berniat kepada wanita sebagaimana yang ditawarkan Nabi Luth. Perbuatan semacam ini membawa akibat yang sangat fatal, karena dapat merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat. Kendati kaum Nabi Luth telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu.

Perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Pada sisi lain, hukum agama Islam secara tegas melarang perkawinan sesama jenis.⁸

Namun pada kenyataannya masih saja terjadi di Indonesia ini permasalahan perkawinan sejenis yang dilakukan di Jember antara Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik. Muhammad Fadholi menikah dengan Ayu Pujiastutik pada tanggal 19 Juli 2017. Ketika mengurus pernikahannya Ayu Pujiastutik tidak membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka pernikahannya ditolak oleh petugas pencatatan nikah kemudian Ayu Pujiastutik datang lagi dan membawa Surat Keterangan Domisili karena Ayu Pujiastutik mengaku tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk. Ayu Pujiastutik mengatakan Kartu Keluarganya hilang dan mengaku Kartu Keluarganya ikut pakdenya yang bernama Marzuki. Pada saat pemeriksaan berkas/dokumen tidak ada indikasi yang mencurigakan karena pelaksanaannya juga dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak. Kantor Urusan Agama awalnya tidak mengetahui bahwa Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik telah memalsukan dokumen dan baru diketahui sekitar bulan September 2017 setelah adanya laporan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bahwa Muhammad Fadholi memiliki jenis kelamin yang sama dengan pasangannya dan pernikahannya tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah. Ibu kandung dan ayah kandung dari Ayu Pujiastutik alias Saiful Bahri mengatakan bahwa anak kandungnya sudah 1 ½ tahun pergi pamit kerja di restoran tetapi tidak pernah pulang. Pada tanggal 25 September 2017 diadakan pertemuan di Kantor Urusan Agama Ajung yang dihadiri Kepala Desa, Lembaga Swadya Masyarakat dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung, namun Muhammad Fadholi dan Ayu Pujiastutik berkirim surat pernyataan pada tanggal 24 September 2017 yang pada intinya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan sengaja telah memalsukan dokumen dan keterangan pernikahan kepada petugas pencatatan nikah dan siap menerima dengan ikhlas jika pernikahannya dibatalkan.

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c9f71e463aa/hukum-perkawinan-sesama-jenis/>



Pernikahan Sejenis Terjadi di Daerah Jember

Oleh karena itu, penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DIRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana proses pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen akibat salah sangka diri ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr ?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perkawinan karena salah sangka diri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembatalan perkawinan karena pemalsuan dokumen akibat salah sangka diri.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka diri.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka diri.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pembatalan perkawinan karena salah sangka diri.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹.
2. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁰

⁹ Indonesia, *Loc.cit.*, Pasal 1 angka 1

¹⁰ Pasal 1 angka h Kompilasi Hukum Islam

3. Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.¹¹
4. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹²
5. Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 3. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 312

¹² Pasal 1 angka c Kompilasi Hukum Islam

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka b

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52.

dari kamus, ensiklopedia, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.¹⁵

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang di antaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SANGKA DIRI (studi putusan Nomor 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)” di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II merupakan hasil dari penelitian mengenai peristiwa pembatalan perkawinan karena salah sangka diri. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait
3. Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai pembatalan perkawinan karena salah sangka diri. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 21.

4. Bab IV merupakan tinjauan Islam terhadap perkawinan sejenis berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.